



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Bulungan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1(satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan

kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat , seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini , pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

BAB II

PESERTA DIDIK

Pasal 2

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a. Kelompok Bermain (KB);
- b. Taman Pendidikan Anak (TPA);
- c. Satuan PAUD Sejenis (SPS); dan

- d. Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB).

Pasal 3

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, bebas mengikuti layanan pendidikan termasuk peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal atau pada jalur pendidikan non formal

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan program Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Untuk melaksanakan program Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menetapkan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun
Pra Sekolah Dasar

Pasal 5

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Kedua

Strategi Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1 : 15.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1(satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, dan jalur pendidikan nonformal.

- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, RA, dan TKLB.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.

BAB V

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di Daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui Dinas dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Dinas dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengembangkan sikap prilaku, sosial emosi, nilai-

nilai moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan anak usia dini sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pemantauan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemantauan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pemantauan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal ada pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 36